



PUTUSAN
Nomor 357/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3454/ PJ./ 2014, tanggal 18 Desember 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PUSTAKA BINAMAN PRESSINDO, berkedudukan di Gedung LPPM Lt.2, Jl. Menteng Raya No.9, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55340/PP/M.XVIIIB/15/2014, tanggal 18 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap seluruh koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding. Dasar dan alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp632.463.013,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp632.463.013,00 berdasarkan arus uang masuk/keluar yang ada dalam kas kecil, Bank BCA dan Bank Mandiri, Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Peredaran Usaha per SKPKB	Rp2.747.770.368,00
Peredaran Usaha per SPT Tahunan Badan	<u>Rp2.220.685.796,00</u>
Koreksi	Rp 632.463.013,00

bahwa detail perhitungan peredaran usaha menurut pemeriksa:

Keterangan	Total (IDR)
Total Penerimaan:	
Kas	1.114.039.158,00
Mandiri	1.466.349.617,00
BCA	394.020.447,00
Total Penerimaan:	2.974.409.222,00
BB Piutang Usaha	(464.257.625,00)
EB Piutang Usaha	373.769.165,00
BB Uang Muka Penjualan	56.503.074,00
EB Uang Muka Penjualan	(104.823.074,00)
	2.835.600.830,00
PPN	(87.830.462,00)
Total Penjualan Exclude PPN	2.747.770.368,00

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pemeriksa sebesar Rp632.463.013,00. Adapun berdasarkan hasil perhitungan arus kas Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha per Pemohon Banding	Rp2.017.809.817,00
Peredaran Usaha per SPT Tahunan Badan	<u>Rp2.220.685.796,00</u>
Koreksi	Rp 63.895.095,00

bahwa detail perhitungan peredaran usaha menurut Pemohon Banding:

Keterangan	Total (IDR)
Kas	1.067.885.165,00
Mandiri	948.662.139,00
BCA	389.294.000,00
Total Penerimaan:	2.405.841.304,00
BB Piutang Usaha	(464.257.625,00)
EB Piutang Usaha	373.769.165,00
BB Uang Muka Penjualan	56.503.074,00
EB Uang Muka Penjualan	(104.823.074,00)
Total Penjualan Include PPN	2.267.032.844,00
PPN	(87.830.462,00)
Total Penjualan Exclude PPN	2.179.202.382,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

bahwa dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, perhitungan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun 2002 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Koreksi Yang Dibatalkan
1	Penghasilan Netto	102.660.425,00	(465.907.493,00)	0,00
2	Kompensasi Kerugian	(102.660.425,00)	(465.907.493,00)	363.247.068,00
3	Penghasilan Kena Pajak	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Penghasilan(PPh) terutang	0,00	0,00	0,00
5	Kredit pajak	0,00	0,00	0,00
6	PPh Kurang /(Lebih) Bayar	0,00	0,00	0,00
7	Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	0,00	0,00	363.247.068,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55340/PP/M.XVIII B/15/2014, tanggal 18 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-991/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2002 Nomor 00044/506/02/021/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama PT Pustaka Binaman Pressindo, NPWP: 01.314.870.5.021-000, alamat: Gedung LPPM Lt.2, Jl. Menteng Raya No.9, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat 10140, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto	Rp (397.295.105,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp (397.295.105,00)
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55340/PP/M.XVIII B/15/2014, tanggal 18 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3454/ PJ./ 2014, tanggal 18 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 568.567.918,00 oleh Majelis Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 - 17 yang menyatakan:
 1. Koreksi Kas sebesar Rp46.153.993.00
 - 1) bahwa sengketa berdasarkan arus uang di buku besar kas sebesar Rp46.153.993.00 berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan dalam tahun 2012 di bulan Februari, Maret, April, Agustus, dan November dan perbedaan mutasi debit bulan April 2012;
 - 2) bahwa transaksi non penjualan menurut Terbanding sebesar Rp1.114.039.158,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp1.067.885.165,00. Selisihnya sebesar Rp46.153.993,00 yang menjadi sengketa karena dianggap sebagai penerimaan;
 - 3) bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding merekapitulasi bukti-bukti sejumlah Rp342.640.047,00 sebagai non penjualan tetapi menurut Pemohon Banding sejumlah Rp340.600.333,00 bukan merupakan mutasi debit yang menjadi sengketa karena sejumlah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari mutasi debit dilakukan yang tidak ada koreksi, jadi hanya Rp2.038.714,00 yang dibuktikan oleh Pemohon Banding;

- 4) bahwa dari bukti pengeluaran uang sebesar Rp2.038.714,00, Terbanding tidak mengakui karena hanya bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya;
 - 5) bahwa atas bukti pengeluaran uang dari Pemohon Banding yang tidak diakui oleh Terbanding karena hanya bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya, Terbanding tidak memberikan penjelasan bukti eksternal apa yang diinginkan sehingga bukti dari Pemohon Banding tersebut dapat diakui/diyakini;
 - 6) bahwa atas hasil uji bukti buku besar kas tersebut, Pemohon Banding tidak memberikan pendapat hanya secara keseluruhan atas sengketa peredaran usaha Pemohon Banding berkesimpulan koreksi Terbanding tidak tepat;
 - 7) bahwa atas koreksi kas sebesar Rp46.153.993,00 Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp2.038.714,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp44.115.279,00 dapat dipertahankan
2. Koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.687.478,00
- 1) bahwa sengketa berdasarkan arus uang pada buku besar Bank Mandiri sebesar Rp517.687.478,00 berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan tahun 2002;
 - 2) bahwa penerimaan menurut Terbanding sebesar Rp1.466.349.617,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp948.663.144,00. Selisihnya sebesar Rp517.686.473,00 yang menjadi sengketa karena dianggap sebagai transaksi penjualan;
 - 3) bahwa dalam uji bukti untuk koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.686.473,00, Terbanding berpendapat Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya bahwa jumlah tersebut bukan sebagai penjualan. Sedangkan Pemohon Banding menyatakan Terbanding telah melakukan dua kali pengakuan pendapatan uang masuk di rekening Bank Mandiri yang berasal dari penyetoran tunai dari kas dan pendapatan dari kas masuk yang di terima penjualan tunai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) bahwa Pemohon Banding menyertakan bukti setor cek yang diterima pada tahun 2002 ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp496.300.435,00 yang menunjukkan setoran yang dibukukan di Bank Mandiri jumlahnya sama;
- 5) bahwa dengan bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat meyakini dan berpendapat atas koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.686.473,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp496.300.435,00 sedangkan yang dapat dipertahankan sebesar Rp21.387.043,00;
3. Koreksi BCA sebesar Rp4.726.447,00
 - 1) bahwa sengketa berdasarkan arus uang pada buku besar Bank BCA yang berasal dari perbedaan pengakuan transaksi transaksi non penjualan tahun 2002 sebesar Rp4.726.447,00;
 - 2) bahwa dalam uji bukti Terbanding menyatakan atas koreksi sebesar Rp4.726.477,00, Pemohon Banding dapat membuktikan dengan bukti pengeluaran uang sebesar Rp1.616.381,00 sedang sisanya sebesar Rp3.110.066,00 Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti;
 - 3) bahwa atas bukti dari Pemohon Banding, Terbanding menyatakan menolak dan tidak mengakui bukti tersebut karena bukti yang diberikan Pemohon Banding hanya bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya;
 - 4) bahwa atas bukti pengeluaran uang dari Pemohon Banding yang tidak diakui Terbanding karena hanya bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya tetapi Terbanding tidak memberikan penjelasan bukti eksternal apa yang diinginkan sehingga bukti dari Pemohon Banding tidak dapat diterima/diyakini;
 - 5) bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat meyakini dan berpendapat atas koreksi Bank BCA sebesar Rp4.726.447,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.616.381,00 dan yang dipertahankan Rp3.110.066,00;
2. Bahwa terkait Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 568.567.918,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 568.567.918,00 berdasarkan uji arus

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 357/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang masuk/keluar yang ada dalam kas kecil, Bank BCA, dan Bank Mandiri, dimana selisihnya merupakan penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah melaporkan seluruh penjualan pada SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2002;

2.3. Bahwa dengan demikian materi sengketa adalah uji bukti atas selisih peredaran usaha sebesar Rp 568.567.918,00 berdasarkan uji arus uang masuk/keluar yang ada dalam kas kecil, Bank BCA, dan Bank Mandiri;

2.4. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah menerbitkan buku-buku manajemen, majalah manajemen serta menyelenggarakan seminar manajemen;
- Bahwa untuk tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan adalah tahun pajak 2002, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp 568.567.918,00 berdasarkan uji arus uang masuk/ keluar dari buku besar kas, bank mandiri, dan BCA dengan rincian sebagai berikut:



- Bahwa data dan fakta yang ada pada saat persidangan untuk masing-masing koreksi adalah sebagai berikut:

Koreksi Kas sebesar Rp 46.153.993

- bahwa koreksi kas sebesar Rp46.153.993,00 dilakukan berdasarkan pengujian arus uang di buku besar kas yang berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan, dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penjualan, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan sebagai penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa transaksi non penjualan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.114.039.158,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.067.885.165,00. Selisihnya sebesar Rp46.153.993,00 yang menjadi sengketa karena dianggap sebagai penerimaan
- bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merekapitulasi bukti-bukti yang mendukung pernyataannya bahwa jumlah tersebut bukan sebagai penjualan sebesar Rp342.640.047,00. Namun setelah diteliti lebih lanjut, jumlah sebesar Rp340.600.333,00 bukan merupakan mutasi debit yang dijadikan sengketa dan sudah diakui pula oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai non penjualan;
- bahwa dari jumlah koreksi penjualan sebesar Rp 46.153.993 menurut buku kas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan bukti sebesar Rp2.038.714,00;
- bahwa dalam pertimbangan amarnya, majelis berpendapat bahwa atas koreksi kas sebesar Rp46.153.993,00 sebesar Rp2.038.714,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp44.115.279,00 dapat dipertahankan

Koreksi Bank Mandiri sebesar Rp 517.687.478

- bahwa koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.687.478,00 berdasarkan arus uang pada buku besar Mandiri yang berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan, dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penjualan, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan sebagai penjualan
- bahwa penerimaan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.466.349.617,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp948.663.144,00. Selisihnya sebesar Rp517.686.473,00 menjadi sengketa karena dianggap sebagai transaksi penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya bahwa jumlah tersebut bukan sebagai penjualan.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat atas koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.687.478,00, pemeriksa telah melakukan dua kali pengakuan pendapatan, karena atas uang yang diterima oleh Bank Mandiri merupakan uang yang berasal dari kas dan sudah diakui sebagai pendapatan oleh pemeriksa;
- Bahwa dalam pertimbangan amarnya, majelis berpendapat koreksi Bank Mandiri sebesar Rp517.686.473,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp496.300.435,00 sedangkan yang dapat dipertahankan sebesar Rp21.387.043,00;

Koreksi Bank BCA sebesar Rp 4.726.447,00

- bahwa koreksi Bank BCA sebesar Rp 4.726.447,00 berdasarkan arus uang pada buku besar BCA yang berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan, dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penjualan, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan sebagai penjualan;
- bahwa dalam uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan atas koreksi sebesar Rp4.726.477,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan dengan bukti pengeluaran uang sebesar Rp1.616.381,00 sedang sisanya sebesar Rp3.110.066,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti
- Bahwa dalam pertimbangan amarnya, majelis berpendapat atas koreksi Bank BCA sebesar Rp4.726.447,00 yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.616.381,00 dan yang dipertahankan Rp3.110.066,00
- Bahwa dengan demikian pendapat majelis untuk keseluruhan koreksi peredaran usaha sebesar Rp 568.567.918,00 adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah Koreksi (Rp)	Koreksi yang Tidak Dipertahankan (Rp)	Koreksi Dipertahankan (Rp)
1	Kas	46.153.993,00	2.038.714,00	44.115.279,00
2	Bank Mandiri	517.687.478,00	496.300.435,00	21.387.043,00
3	Bank BCA	4.726.447,00	1.516.381,00	3.110.066,00
		568.567.918,00	499.955.530,00	68.612.388,00

2.5. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta atas pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap peredaran usaha sebesar Rp499.955.530 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:

- bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, maka terhadap kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2002 dengan hasil koreksi peredaran usaha yang masih menjadi sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 568.567.918,00 dengan rincian sebagai berikut:



- bahwa berdasarkan uji bukti yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 13 dan 18 September 2013 serta 2, 7, dan 23 Oktober 2013 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut

Koreksi Kas sebesar Rp 46.153.993,00

- bahwa sengketa berdasarkan arus uang di buku besar kas sebesar Rp46.153.993.00 berasal dari perbedaan pengakuan transaksi non penjualan dalam tahun 2012 di bulan Februari, Maret, April, Agustus, dan November dan perbedaan mutasi debit bulan April 2012
- bahwa berdasarkan berita acara uji bukti, dari koreksi kas sebesar Rp 46.153.993,00 Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) menunjukkan rekapitulasi data transaksi non penjualan sebesar Rp Rp342.640.047,00, yang terdiri dari:

- Mutasi debit sebesar Rp 304.754.525,00 merupakan mutasi debit yang terjadi di bulan Januari, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember tahun 2002, yaitu mutasi debit di bulan yang tidak ada koreksi peredaran usaha, sehingga jumlah sebesar Rp 304.754.525,00 bukan nilai yang menjadi sengketa;
- Mutasi debit sebesar Rp 2.074.717,00 merupakan mutasi debit yang sudah diakui sebelumnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sebagai transaksi non penjualan, sehingga jumlah sebesar Rp 2.071.717,00 bukan bagian dari nilai sengketa koreksi kas sebesar Rp 46.153.993,00;
- Mutasi debit sebesar Rp 33.771.091,00 merupakan mutasi debit yang nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan dan tidak terdapat satupun bukti-bukti yang mendukung pernyataannya, sehingga jumlah sebesar Rp 33.771.091,00 tidak dapat diyakini sebagai mutasi debit dari transaksi non penjualan;
- Mutasi debit sebesar Rp 2.039.714,00 merupakan mutasi debit pada buku besar kas seperti penerimaan pelunasan pinjaman dari Rahendarto, penerimaan uang dari Erni, Suhendi, dan Toto sehubungan dengan tagihan telepon pribadi, penerimaan uang dari Deddy Budiono sehubungan dengan penggantian faktur hilang, dan lain-lain dimana transaksi non penjualan tersebut hanya didukung dengan bukti-bukti internal yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Tidak terdapat bukti external seperti kontrak/perjanjian hutang, surat pernyataan dari pihak ketiga atas hilangnya faktur, dan lain-lain sehingga tidak dapat diyakini bahwa jumlah sebesar Rp 2.039.714,00 merupakan transaksi non penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha dari koreksi kas sebesar Rp 2.039.714,00 karena jelas-jelas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti dan data-data yang valid, yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukti-bukti internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat majelis tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu diputus dengan bukti-bukti yang tidak cukup dan tidak memadai;

Koreksi Bank Mandiri sebesar Rp 517.687.478,00

- bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya bahwa jumlah sebesar Rp 517.687.478,00 bukan sebagai penjualan.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat atas koreksi Bank Mandiri sebesar Rp 517.687.478,00 pemeriksa telah melakukan dua kali pengakuan pendapatan namun pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan bukti adanya pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebelumnya. Tidak ada penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas mutasi debit yang mana yang telah dilakukan dua kali pengakuan pendapatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa bukti setor cek ke rekening mandiri sebesar Rp 496.300.435,00 yang diperlihatkan pada saat persidangan tidak dapat ditelusuri setoran tersebut untuk transaksi apa dan atas mutasi debit bank mandiri yang mana, sehingga tidak dapat diyakini bahwa setoran tersebut bukan sebagai penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha dari koreksi bank mandiri sebesar Rp 496.300.435,00 karena diputus tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu diputus dengan bukti-bukti yang tidak cukup dan tidak memadai;

Koreksi BCA sebesar Rp 4.726.447,00

- Bahwa berdasarkan berita acara uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya dapat memberikan bukti sebesar Rp 1.616.381,00 dari koreksi BCA sebesar Rp 4.726.447,00 dimana bukti tersebut merupakan bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya;
- Bahwa atas selisih koreksi BCA sebesar Rp 3.110.066,00 (Rp 4.726.447,00 – Rp 1.616.381,00) nyata-nyata dan jelas pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak dapat diyakini bahwa nilai sebesar Rp 4.726.447,00 pada buku besar BCA merupakan transaksi non penjualan;
- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha dari koreksi bank BCA sebesar Rp 1.616.381,00 karena nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya menunjukkan bukti sebesar Rp 1.616.381,00 yang merupakan bukti internal yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak jelas uraiannya, sedangkan jumlah sebesar Rp 3.110.066,00 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai transaksi non penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat majelis tersebut tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu diputus dengan bukti-bukti yang tidak cukup dan tidak memadai

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap keseluruhan koreksi peredaran usaha sebesar Rp568.567.918,00 dimana majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan sebesar Rp 499.955.530,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi bahwa putusan majelis tersebut nyata-nyata dan jelas tidak sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Bahwa dengan ini berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim *a quo* yang menerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* atau *eines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen alle beide* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Di samping itu dalam proses mengadili perkara hakim juga harus bertitik tolak pada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selaku hukum positif (*ius constitutum*). Aspek peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti urgen sifatnya karena dari dimensi inilah hakim kemudian akan menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55340/PP/M.XVIIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-991/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00044/506/02/021/11 tanggal 30 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.314.870.5.021-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp568.567.918,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kerribali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung bukti yang



cukup memadai dan telah diperiksa dan diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.